

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai peranan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan aset berharga bagi perusahaan yang harus dijaga dan dikembangkan untuk kepentingan bersama. Perusahaan harus mengelola sumber daya manusia tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan. Dalam mengelola sumber daya manusia diperlukan sebuah sistem manajemen yang dapat mengelola sumber daya secara terencana, sistematis, dan efisien agar perusahaan dapat berkembang dengan baik dan tujuan perusahaan juga tercapai dengan maksimal. Salah satu komponen yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam sistem manajemen sumber daya manusia adalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah tata kelola yang mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) struktur organisasi, (2) perencanaan, (3) pelaksanaan, (4) tanggung jawab, (5) prosedur, (6) proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dengan pemahaman tentang SMK3 yang benar maka manfaatnya akan sangat berguna untuk pencegahan kecelakaan dalam setiap kegiatan kerja dan diharapkan produksi akan menjadi meningkat berkat kecelakaan yang menjadi minimal atau bahkan tidak ada.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia secara umum masih belum mendapat perhatian yang serius. Hal ini terindikasi dari angka kecelakaan kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai 153.044 pada tahun 2020 di Indonesia, oleh sebab itu kondisi K3 di perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai sumbernya diperkirakan juga rendah penerapannya. Sementara itu tenaga kerja dalam sebuah perusahaan adalah faktor yang sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan perusahaan, oleh sebab itu faktor keamanan dan perlindungan layak diprioritaskan. Apabila karyawan mendapatkan fasilitas keamanan dan perlindungan saat bekerja, maka mereka akan bisa bekerja dengan baik dengan perasaan yang tenang. Oleh sebab itu melaksanakan program K3 juga merupakan kunci sukses ke depan bagi perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3, terutama setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja sebanyak seratus orang dan/atau memiliki risiko tinggi dalam bekerja. PT Angkasa Pura II Bandara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu, adalah salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dan tergolong wajib melaksanakan SMK3





2

sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Saat ini, Bandara Fatmawati Soekarno adalah bandara nasional yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II sejak 1 Januari 2020 dan memiliki landas pacu sepanjang 2250 m x 45 m dengan permukaan aspal.

1.2 Tujuan

Praktik kerja lapang (PKL) ini mengambil lokasi di PT Angkasa Pura II Bandara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu, dan dari bandara ini area PKL hanya meliputi area gedung terminal dan gedung administrasi. Adapun tujuan dari PKL ini:

1. Mengidentifikasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.
2. Menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan atau penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktik kerja lapangan (PKL) ini mencakup tentang identifikasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan di PT Angkasa Pura II Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

